

**PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI DESA
PARIS KECAMATAN MOOTILANGO
KABUPATEN GORONTALO**

Oleh:

NURHAFIDZ ZAINUL HARUN

S2118038

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KEPEMIMPINAN KEPADA DESA DALAM
PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA
PARIS KECAMATAN MOOTILANGO
KABUPATEN GORONTALO**

Oleh :

NURHAFIDZ ZINUL HARUN


S2118038

SKRIPSI

Untuk memenuhi satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN : 0913027101


Pembimbing II



Hasan Basri, S.E., M.Si
NIDN : 0911038704

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Purwanto, S.IP., M.S
NIDN: 0926096601

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA
PARIS KECAMATAN MOOTILANGO
KABUPATEN GORONTALO**

Oleh:

NURHAFIDZ ZAINUL HARUN

S2118038

Diperiksa oleh Panitia ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo


Tim Penguji :

1. Dr. Bala Bakri., S.IP., SE.,S.Psi.,MM
2. Purwanto, S.IP., M.Si
3. Muh. Riadi P. Sono, S.IP., M.Si
4. Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
5. Hasan Bau, SE., M.Si




Mengetahui

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN: 0913027101

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Purwanto, S.I.P., M.Si
NIDN: 0926096601

PERNYATAAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (Skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis (Skripsi) saya ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Karya tulis (Skripsi) saya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan/sitasi dalam naskah dan dicantumkan pula dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar, yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Universitas Ichsan Gorontalo.

Gorontalo, 23 November 2023

Yang Membuat Pernyataan,




Nurhafidz Zainul Harun

ABSTRACT

NURHAFIDZ ZAINUL HARUN. S2118038. THE LEADERSHIP ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN PARIS VILLAGE, MOOTILANGO SUBDISTRICT, GORONTALO DISTRICT

This research aims to find the leadership role of the village head in implementing good governance in Paris Village, Mootilango Subdistrict, Gorontalo District. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. The data collection techniques in this research employ interviews, observation, and documentation. The sampling technique for informants in this research is through purposive sampling. The data analysis technique uses the interactive model. The research result indicates that the leadership role of the village head in implementing good governance in Paris Village, Mootilango Subdistrict, Gorontalo District can be said to be going well. However, the four aspects of good governance studied, namely accountability, transparency, openness, and the rule of law, have not been optimally run.

Keywords: leadership role, good governance, village head



ABSTRAK

NURHAFIDZ ZAINUL HARUN. Nim: S.2118038. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penerapan Good Governance di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Ichsan Gorontalo. Tahun 2023.


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam penerapan good governance di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sample, dengan teknik analisis data menggunakan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan kepala desa dalam penerapan good governance di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dapat dikatakan sudah berjalan baik, namun dari empat aspek *good governance* yang diteliti, yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum, semuanya belum berjalan maksimal.



Kata kunci: Peran kepemimpinan, good governanve, Kepala Desa

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhahana Wataala yang senantiasa memberikan rahmat dan Hidayah-Nya dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA PARIS KECAMATAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO..**

Penulis menyadari bahwa materi dalam Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dari aspek pembahasannya, mengingat keterbatasan pengetahuan dan bahan bacaan yang penulis miliki. Namun, berkat arahan dari tim pembimbing, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari baik dari dosen pembimbing dan rekan mahasiswa untuk perbaikan usulan penelitian ini nantinya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tuaku, Ibunda Sartin Mayang dan ayahanda Erwan Harun yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam studi, kepada teman-teman fisip terkhusus angkatan 2018. Tidak lupa juga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut: Ibu Dr. Hj. Yuriko Abdussamad, M.si sebagai ketua Yayasan Pengembangan Iptek Ichsan Gorontalo; Bapak Dr. Abd. Gaffar Latjokke, M.Si sebagai rektor Universitas Ichsan Gorontalo; Bapak Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si sebagai Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unisan Gorontalo, dan pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini; Bapak Purwanto, S.IP., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo; Bapak Hasan Bau, SE., M.Si selaku pembimbing 2 yang banyak memberikan masukan perbaikan; serta Seluruh Dosen universitas Ichsan Gorontalo yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, dan staf administrasi FISIP, ibu Selviani Ngabito, S.I.K, yang banyak membantu dalam penyelesaian persyaratan administrasi.

Akhirnya penulis mengharapkan agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman terutama bagi penulis sendiri. Dan semoga bantuan dan dukungan yang diberikan oleh beberapa pihak yang penulis sebutkan di atas, mendapat balasan berupa rahmat dari Allah Subhahana Wataala.

Gorontalo, 23 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI | ii |
| PERNYATAAN SKRIPSI..... | iii |
| ABSTRACT | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan masalah..... | 4 |
| 1.3 Tujuan penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat penelitian | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| 2.1 Konsep kepemimpinan | 6 |
| 2.2 Teori kepemimpinan..... | 8 |
| 2.3 Kepala desa..... | 10 |
| 2.4 Pemerintah desa..... | 12 |
| 2.5 Otonomi desa..... | 13 |
| 2.6 Peran kepemimpinan kepala desa..... | 14 |
| 2.7 Konsep good governance | 16 |
| 2.8 Prinsip good governance | 18 |
| 2.9 Kerangka konsep | 19 |
| BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN | 21 |

| | | |
|--|---|----|
| 3.1 | Obyek penelitian..... | 21 |
| 3.2 | Desain penelitian | 21 |
| 3.3 | Fokus penelitian..... | 21 |
| 3.4 | Informan penelitian | 22 |
| 3.5 | Sumber data | 22 |
| 3.6 | Teknik pengumpulan data | 23 |
| 3.7 | Analisis data | 23 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 25 |
| 4.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 25 |
| 4.1.1 | Visi | 25 |
| 4.1.2 | Misi | 25 |
| 4.1.3 | Tugas pokok dan fungsi | 25 |
| 4.2 | Hasil Penelitian Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penerapan Good Governance di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo | 29 |
| 4.2.1 | Akuntabilitas | 30 |
| 4.2.2 | Transparansi | 33 |
| 4.2.3 | Keterbukaan | 35 |
| 4.2.4 | Aturan hukum..... | 38 |
| 4.3 | Pembahasan Hasil Penelitian..... | 40 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | | 46 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 46 |
| 5.2 | Saran | 46 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN | | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tidak hanya diperuntukkan pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja, tetapi juga sangat diharapkan terwujud di tingkat desa. Apalagi dalam konsep pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan tidak hanya ditujukan pada masyarakat kini, melainkan juga kepada masyarakat di masa depan, termasuk masyarakat desa. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang yang besar kepada setiap kepala desa untuk mengelola desanya dalam rangka pembangunan desa yang lain yang berbasis kepada masyarakat. Kepala desa memiliki peran yang sangat menentukan mengingat kepala desa merupakan alat pemerintahan desa yang diberi wewenang untuk memimpin pemerintahan di desa dan melakukan pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat di desa.

Melihat begitu besarnya peran kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka diperlukan suatu konsep atau aturan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Selain berbagai regulasi yang sudah ada terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, konsep good governance atau pemerintahan yang baik merupakan konsep yang realistis untuk dilaksanakan, mengingat prinsip yang terkandung dalam good governance juga diamanatkan dalam regulasi tentang pemerintahan desa, seperti transparansi, akuntabilitas, penegakan aturan hukum, dan lain-lain. Intinya, konsep good governance menghendaki proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama dengan unsur terkait, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Good governance menghendaki adanya keterlibatan yang sama antara pemerintah desa, dunia usaha dan masyarakat dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Selama ini, peran kepala desa sangatlah besar dan menentukan hampir semua kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengalaman menunjukkan

bahwa peran serta publik dalam setiap proses kegiatan pembangunan dapat memberi keyakinan bahwa warga masyarakat sebagai entitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya tidak hanya dapat dipersepsikan semata-mata sebagai objek pembangunan. Akan tetapi, juga entitas yang perlu mendapat ruang yang cukup bebas sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Peran serta publik juga tidak hanya diartikan sebagai instrumen untuk menyosialisasikan program pemerintah dan pembangunan, melainkan sebagai upaya sadar untuk melibatkan masyarakat dalam konteks proses penentuan kebijakan publik. Itulah sebabnya, penguatan otonomi daerah dengan demokratisasi harus terus digalakkan untuk semakin mendekatkan peran serta warga masyarakat dalam setiap proses penentuan kebijakan atau program pembangunan.

Keinginan masyarakat desa untuk melibatkan diri juga merupakan faktor yang cukup dominan akibat semakin meningkatnya kesadaran dan kemampuan untuk bertumbuh, berdaya, dan berkembang menjadi masyarakat madani. Di mana warga masyarakat semakin paham akan hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan persoalan-persoalan publik. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat desa dalam proses pemerintahan dan pembangunan perlu ditegaskan sebagai upaya yang paling efektif dalam konteks pencapaian *good governance*, karena di dalamnya ada pelibatan seluruh masyarakat sebagai *stakeholders*, pemberian legitimasi, transparansi, nilai keadilan, dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi pemerintah maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, perlu upaya penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar tercipta pengelolaan pemerintahan yang baik, apalagi tuntutan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) selama beberapa tahun belakangan ini, sangat gencar disampaikan oleh masyarakat, sehingga tidak salah jika pemerintah kemudian melaksanakan berbagai langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut.

Desa Paris yang merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Mootilango, juga telah berupaya untuk menerapkan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa. Namun hasil pengamatan penulis, penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, masih belum berjalan secara maksimal. Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Erwin Karim (Minggu, 3 September 2023) mengatakan bahwa pemerintah desa belum maksimal dalam menerapkan prinsip transparansi karena warga masyarakat terkadang terlambat menerima informasi dari pemerintah desa, seperti informasi tentang kegiatan yang diadakan di Desa Paris, kemudian kurangnya pertanggungjawaban aparat desa tentang jaminan waktu pelayanan, seperti akta jual beli tanah, serta dalam kegiatan pembangunan desa masih banyak warga masyarakat yang tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan pembangunan tersebut.

Dinamika pelaksanaan pembangunan dan perkembangan teknologi telah merubah peranan dan fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah tidak hanya berdasarkan kepada fungsi-fungsi klasik semata, tetapi dituntut peranannya sebagai unsur sumber inisiatif dalam usaha pembaharuan dan pendorong pembangunan bangsa yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berperan menjadi pelopor atau agen pembangunan. Pelaksanaan *good governance* merupakan kebutuhan mutlak mayoritas masyarakat desa demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya *political governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan, baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Dwipayana, 2013:10).

Dengan demikian, maka aparat pemerintah ditempatkan untuk menjalankan fungsi disamping sebagai abdi negara, juga sebagai abdi masyarakat. Dalam konteks ini, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan merupakan perwujudan dan penjabaran dari tugas dan fungsi aparat pemerintah dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan maupun pembangunan. Penyelenggaraan dimaksud meliputi kegiatan mengatur, membina dan mendorong maupun dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan segala aspek kegiatan masyarakat terutama partisipasinya dalam semua proses kegiatan pembangunan desa. Olehnya itu, untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut, maka dijabarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh unit-unit pemerintahan desa setempat.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penerapan Good Governance di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam penerapan good governance di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mengetahui peran kepemimpinan kepala desa dalam penerapan good governance di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat penelitian

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep kepemimpinan dan good governance

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan bagi kepala Desa Paris dalam penerapan good governance di Desa, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berlangsung sesuai dengan keinginan warga masyarakat.

c) Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan peneliti terkait kepemimpinan kepala desa dalam penerapan good governance. Di

samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan perbandingan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut kepemimpinan kepala desa dan good governance.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep kepemimpinan

Seorang pemimpin harus mampu menciptakan suasana kerja yang tidak kaku antar orang yang dipimpinnya. Di samping itu, kemampuan pemimpin untuk memotivasi orang dalam bekerja juga sangat diperlukan agar pada orang tersebut memiliki semangat dalam melaksanakan tugasnya.

Definisi mengenai kepemimpinan dikemukakan oleh para ahli dalam Kartono (2018:57) sebagai berikut:

- Menurut Bennis kepemimpinan adalah proses dengan mana seorang agen menyebabkan bawahan bertindak laku menurut satu cara tertentu.
- Tead menyatakan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- Terry berkata kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok.
- Hoyt menyatakan kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, kemampuan untuk membimbing orang.

Dari beberapa definisi di atas, menurut Kartono (2018:57) bahwa pada kepemimpinan itu terdapat unsur-unsur:

- kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok,
- kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain,
- untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

Selanjutnya menurut Kartono (2018:56) yang dapat dikemukakan mengenai kepemimpinan itu adalah sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi suatu situasi khusus. Sebab dalam satu kelompok yang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, dan punya tujuan serta peralatan khusus, pemimpin kelompok dengan ciri-ciri karakteristiknya itu merupakan fungsi dari situasi khusus tadi. Jelasnya, sifat-sifat utama dari pemimpin dan kepemimpinannya harus sesuai dan bisa diterima oleh kelompoknya juga bersangkutan, serta cocok-pas dengan situasi dan zamannya.

- b. Pada umumnya pemimpin itu juga memiliki beberapa sifat-sifat superior, melebihi kawan-kawan lainnya atau melebihi para pengikutnya. Paling sedikit dia harus memiliki superioritas dalam satu atau dua kemampuan/keahlian, sehingga kepemimpinannya bisa beribawa.

Menurut Siagian (2016:97) kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku manusia dan kemampuan mengendalikan orang-orang dalam organisasi agar supaya perilaku mereka sesuai dengan perilaku yang diinginkan oleh pimpinan organisasi. Dengan perkataan lain, kepemimpinan adalah seni kemampuan mempengaruhi perilaku manusia dan kemampuan mengendalikan orang-orang dalam organisasi agar supaya perilaku mereka sesuai dengan perilaku yang diinginkan oleh pimpinan organisasi.

Kepemimpinan ini terdapat dalam hubungan antara manusia, yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut (bawahan) karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Selanjutnya para pengikut terkena pengaruh kekuatan dari pemimpinnya dan bangkitlah secara spontan rasa ketaatan pada pemimpin.

Maxwell dalam Pasolong (2018:4) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh pengikut. Lebih jauh Maxwell menjelaskan bahwa pemimpin terkemuka suatu kelompok tertentu mudah ditemukan, perhatikan saja orang-orang ketika mereka berkumpul. Kalau suatu persoalan harus diputuskan, siapa orang yang pandangannya tampak paling berharga, siapa yang paling diperhatikan, ketika persoalan dibicarakan? Siapa orang yang paling cepat disetujui oleh orang-orang lainnya? Jawaban terhadap semua pertanyaan itu akan membantu untuk menentukan siapa pemimpin yang sesungguhnya dalam suatu kelompok tertentu. Bahkan pengaruh menurut Maxwell merupakan investasi yang paling baik untuk masa depan.

Stoner dan Wankel dalam Nawawi (2018:21) mengatakan bahwa kegiatan mengarahkan berarti mempengaruhi. Sedang pengaruh didefinisikan sebagai tindakan atau suri teladan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan terjadinya perubahan dalam perilaku atau sikap individu/anggota organisasi atau kelompok. Dengan kata lain upaya mempengaruhi harus dilakukan untuk

menumbuhkan kesadaran diri dalam diri anggota organisasi terhadap tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang akan memberi manfaat bagi dirinya sendiri dan organisasi. Kesediaan dan kesungguhan anggota untuk bergerak mencapai tujuan organisasi harus dibangkitkan dari dalam dirinya sendiri sebagai penggerak yang disebut motivasi intrinsik.

Menurut Syafi'ie (2018:1) pemimpin berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Setelah dilengkapi dengan awalan “ke-“ menjadi “kepemimpinan” berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepemimpinan ialah proses mempengaruhi bawahan dan kelompok kerja agar mereka bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

2.2 Teori kepemimpinan

Ada teori yang mengatakan bahwa apabila seseorang memiliki sifat-sifat tertentu, maka hal tersebut akan membantu seseorang individu akan menjadi pemimpin, karena merupakan bawaan lahir individu yang bersangkutan. Ada juga teori yang mengatakan bahwa model kepemimpinan seseorang dipengaruhi dapat dipengaruhi atau dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, serta pendidikan dalam situasi dan kondisi tertentu.

Anoraga (2017:2) mengartikan kepemimpinan sebagai hubungan dimana satu orang yakni pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara sukarela dalam usaha mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal yang diinginkan oleh pimpinan tersebut. Ada tiga teori yang menjelaskan munculnya kepemimpinan yaitu :

1. Teori Genetis

Menyatakan sebagai berikut: pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir menjadi pemimpin oleh bakat-bakatnya yang luar biasa sejak lahir. Dia

ditakdirkan lahir menjadi pemimpin, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga.

2. Teori Sosial

Menyatakan sebagai berikut: pemimpin-pemimpin itu harus disiapkan dan dibentuk, tidak terlahirkan saja. Setiap orang dapat menjadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan pendidikan.

3. Teori Ekologis

Menyatakan sebagai berikut, seorang akan sukses menjadi pimpinan, bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, sesuai dengan tuntutan lingkungannya.

4. Teori Keadilan

Teori keadilan ini dikemukakan oleh seorang psikolog sosial Stacy Adam yang mengatakan bahwa masukan terpenting bagi kinerja dan kepuasan individu adalah tingkat keadilan atau ketidakadilan yang mereka terima di dalam pekerjaan dan organisasinya. Teori keadilan mengatakan bahwa individu senantiasa membandingkan masukan yang mereka keluarkan dengan hasil yang mereka terima dari pekerjaannya, dengan masukan dan hasil yang mereka terima oleh orang lain yang mempunyai kedudukan jabatan yang sama.

Robins dalam Safaria (2018:202) mengatakan bahwa berdasarkan teori keadilan ini jika para pegawai mempersepsikan suatu ketidakadilan maka mereka dapat diramalkan untuk mengambil salah satu dari enam pilihan dibawah ini, yaitu:

- a. Mengubah masukan mereka bagi organisasi. misalnya bawahan mulai mengurangi usahanya dalam bekerja, sehingga waktu yang digunakan untuk pekerjaannya berkurang, dan bawahan mulai sibuk dengan urusan pribadinya.
- b. Mengubah keluaran mereka. misalnya untuk memperoleh bonus tinggi pegawai tidak meningkatkan kuantitas produk tetapi mengurangi kualitas produk yang dihasilkannya.

- c. Mendistorsikan persepsi mengenai diri mereka sendiri, misalnya bawahan mengatakan mungkin selama ini saya terlalu giat bekerja, sehingga tidak sesuai dengan gaji yang saya terima, kalau begitu besoknya akan mengurangnya.
- d. Mendistorsikan persepsi mengenai orang lain. misalnya bawahan mulai menyalahkan rekan kerjanya dengan mengatakan ‘’ah’’, Toni itu kan Cuma bekerja asal-asalan, tetapi mengapa justru dia yang dipromosikan?.
- e. Memilih suatu acuan yang berlainan dengan acuan sebelumnya misalnya bawahan mengatakan ‘’ah, walaupun gaji saya lebih rendah dari kakak, tetapi tetap lebih tinggi dari gaji ayah, ya untunglah’’
- f. Meninggalkan medan atau keluar dari organisasi .misalnya bawahan mengatakan ‘’kalau begini terus mendingan saya pindah pekerjaan sajalah’’,

5. Teori Manusiawi

Teori manusiawi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori yang pemimpinnya benar-benar merasakan bawahannya (baik rakyat maupun staf) sebagai manusia yang dapat dimotivasi kebutuhannya sehingga menimbulkan kepuasan kerja, untuk teori ini berkaitan dengan teori motivasi. Ada tiga pakar yang populer dengan teori motivasi, yaitu Abraham Maslow, Douglas Mac Gregor, dan David Mac Clelland.

2.3 Kepala desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang

diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d) Menetapkan Peraturan Desa
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kepala desa berhak:

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

- e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

2.4 Pemerintah desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014, pasal ayat 1 dan 2).

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.⁷ Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Sedangkan, pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala urusan dalam pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat diselenggarakan oleh pemerintahan desa berdasar pada kewenangan desa meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya (Rosalina, 2013). Secara eksekutif desa dipimpin oleh Kepala Desa dan secara legislatif terdiri dari BPD atau Badan Permusyawaratan Desa.

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “pemerintahan desa”. Kepala Desa ialah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi BPD merupakan seperti DPRD kecil.

2.5 Otonomi desa

Kewenangan otonomi luas merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya. Disamping itu, keluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Pemerintah daerah selain berperan melindungi masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat juga harus mampu mengelola berbagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepadanya.

Widjaja (2013:165) mengatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Otonomi yang dimiliki desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem

pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

2.6 Peran kepemimpinan kepala desa

Kepemimpinan secara umum merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut mengikuti apa yang dikehendaki pemimpin tersebut. Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Dari tugas dan kewajiban yang ada di dalam peraturan pemerintah dan daerah, sama halnya dengan tugas yang dilaksanakan oleh kepala desa, yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun pendekatannya terhadap masyarakat yang harus lebih diterapkan, karena dengan lebih dekat kepada masyarakat desa.

Kepala desa lebih tau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan agar masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintahan desa. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) kepemimpinan kepala desa menjadi salah satu aktor penting, dimana kepemimpinan kepala desa diharapkan mampu menjadi panutan dan dapat menjalankan pemerintahan desa ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu kepala desa harus mampu menjalankan tugas dan kewajiban serta fungsinya sebagai pemimpin. Dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) pemerintahan desa harus bisa memegang prinsip-prinsip dari good governance tersebut. Dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut kepala desa menjadi faktor utama agar dapat berjalannya pemerintahan yang baik.

Kepemimpinan yang baik dan sehat, pada hakekatnya merupakan kualitas jiwa dan sifat pribadi seseorang, yang menggambarkan sifat-sifat yang menonjol yang esensinya tercermin pada esensi, intelegensi dan wataknya. Peran kepemimpinan merupakan upaya untuk mempengaruhi orang lain lewat komunikasi agar dapat mencapai satu atau beberapa tujuan. Dewasa ini konsep kepemimpinan yang baik tidak selalu diperhatikan oleh pelaku pemimpin, baik itu tentang organisasi maupun perusahaan. Kurangnya akan pengetahuan dan

pemahaman teori kepemimpinan menjerumuskan peran pemimpin pada pemimpin bersifat diktator atau sejenisnya yang tentunya tidak akan mendapat simpati dari bawahannya.

Menurut Nanus dalam Ardana dkk (2018:101), seorang pemimpin diharapkan dapat berperan sebagai berikut:

1. Pemberi arah

Seorang pemimpin diharapkan mampu memberi pengarahan, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana efektivitas maupun efisiensi pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan tersebut.

2. Agen perubahan

Seorang pemimpin berperan sebagai katalisator perubahan pada lingkungan internal. Untuk itu, pemimpin harus mampu mengantisipasi perkembangan di dunia luar, serta menganalisis implikasinya terhadap organisasi, menetapkan visi yang tepat untuk menjawab hal yang utama dan prioritas atas perubahan tersebut, mempromosikan penelitian serta memberdayakan pegawai menciptakan perubahan-perubahan penting.

3. Pembicara

Pemimpin sebagai pembicara ahli, pendengar yang baik, dan penentu visi organisasi merupakan penasihat yang negosiator organisasi dengan pihak luar. Untuk menjadi pembicara yang efektif pemimpin harus membangun jejaring (networks) dengan dunia luar, agar memperoleh informasi, dukungan, ide dan sumberdaya yang bermanfaat bagi perkembangan organisasi.

4. Pembina

Pemimpin adalah pembina team yang memberdayakan individu-individu dalam organisasinya dan mengarahkan perilaku mereka sesuai visi yang telah dirumuskan. Dengan kata lain ia berperan sebagai mentor, yang menjadikan visi sebagai realitas.

Peran seorang pemimpin dalam setiap organisasi apapun tingkat kepemimpinannya, sangatlah dominan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja pegawai dan organisasinya yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus mampu mengarahkan bawahannya untuk memiliki kompetensi dalam bekerja,

sebagaimana dikatakan oleh Saefullah (2016:27) bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang kompleks dimana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk menunaikan suatu misi, tugas, atau tujuan dan mengarahkan organisasi yang membuatnya lebih kohesif dan koheren. Untuk itu, setiap pemimpin bukan hanya dituntut untuk mampu bekerja secara maksimal namun juga mengerti dimana permasalahan yang dimiliki oleh setiap pegawai selama ini. Termasuk permasalahan dalam mengembangkan bakat yang dimiliki oleh seorang pegawai. Ada pendapat yang berlaku apabila kita berbicara mengenai kepemimpinan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang paling sedikit memimpin, tetapi seorang pemimpin yang tidak baik adalah pemimpin yang terlalu banyak memimpin. Artinya jika seorang pemimpin terlalu banyak mengurus berbagai urusan setiap keputusan sangat tergantung pada diri pemimpin tersebut, maka artinya pemimpin tersebut telah menciptakan kondisi ketergantungan yang begitu tinggi pada dirinya.

2.7 Konsep good governance

Good governance atau pemerintahan yang baik sangat didambakan oleh setiap organisasi pemerintah, baik tingkat pusat ataupun daerah. Lebih khususnya di pemerintah Provinsi Gorontalo, good governance selalu menjadi hal yang paling utama dalam setiap organisasi pemerintahan. Konsep governance dalam webster`s dictionary diartikan sebagai suatu metode, cara, strategi, system yang digunakan untuk melakukan proses pemerintahan. Konsep governance dalam webster`s third new international dictionary diartikan sebagai suatu metode, cara, strategi, system yang digunakan untuk melakukan proses pemerintahan, proses mengatur dalam suatu kantor. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, kantor tidak hanya dipandang sempit secara harafiah. Namun dipandang secara luas yakni masyarakat dimana pemerintahan berada disitulah kantor berada. Sehingga governance dapat diterapkan dalam konteks internasional, nasional, korporasi, ataupun di tingkat local. Kantor dari masing-masing governance tersebut menyesuaikan konteks yang melingkupi pelaksanaan governance (kutipan dari Deddy mulyadi dan henrikus gedeona; 2017;36).

Tjokroamidjojo dalam Surjadi (2009:19) mengatakan bahwa istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 1125 tahun yang lalu. Tetapi selama ini *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Wacana tentang *governance* dalam pengertian yang hendak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan baru muncul 15 tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan *good governance* dalam berbagai program bantuannya. Oleh para teoritis dan praktisi Administrasi Negara Indonesia, istilah *good governance* telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.

Lebih lanjut Effendi dalam Surjadi (2009:20) juga menuturkan bahwa perbedaan paling pokok antara konsep *government* dan *governance* terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep pemerintahan berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam *governance* mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep *governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, *rule of law*, partisipatif, dan kemitraan.

Selanjutnya Dwipayana dan Eko dalam Syakrani dan Syahriani (2017:122) mengatakan *governance* merupakan konsep netral, yang darinya kita bisa menformat model yang sehat (baik), sehingga muncul istilah *good governance* (tata-kelola pemerintahan yang sehat); atau model yang tak sehat (buruk/nista), sebuah model atau tata-kelola pemerintahan tak sehat-*bad governance*).

Disisi lain, Kaloh (2016:172), mengatakan bahwa secara teoritis, *good governance*, dikutip dari (didasarkan pada aturan hukum yang menjadi dasar

pengelolaan kekuasaan, pembuatan kebijakan yang transparan, dan akuntabilitas kepada masyarakat. Kekuasaan juga didasarkan pada aspek kelembagaan, bukan kehendak individu atau kelompok tertentu. Kekuasaan juga harus mengikuti prinsip bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di bawah hukum. Partisipasi warga dimaknai tidak hanya sebagai alat untuk mensosialisasikan pemerintah dan program pembangunan, tetapi juga sebagai upaya sadar untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik.

2.8 Prinsip good governance

Selanjutnya Sedarmayanti (2017:38) mengatakan bahwa keseluruhan prinsip *good governance* tersebut saling memperkuat, terkait, dan tidak dapat berdiri sendiri, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur/prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang bercirikan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu:

1. Akuntabilitas

Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. akuntabilitas menyangkut tentang pertanggungjawaban tentang sifat, sikap, perilaku, dan kebijakan dalam kerangka melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya kepada publik atau warga masyarakat atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan. Widodo (2017:30) mengatakan akuntabilitas merupakan realisasi pelaksanaan tanggungjawab kepada warga masyarakat selaku penerima pelayanan publik yang menyangkut semua aktivitas pelayanan, mulai dari proses sampai pada hasil pelayanan.

2. Transparansi

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Kristianten dalam Mardiasmo (2016:45) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyalurkan informasi yang relevan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya

publik kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan, yaitu masyarakat. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

3. Keterbukaan

Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan. Keterbukaan dalam menerima saran atau bahkan kritikan dari masyarakat merupakan salah satu prinsip yang harus diwujudkan, karena bisa saja saran dan kritikan dari masyarakat dapat dijadikan sebagai informasi untuk memperbaiki kinerja ke depan.

4. Aturan hukum

Adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik dilakukan berdasarkan hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku). Dengan prinsip ini akan terwujud penegakan hukum yang adil untuk semua pihak tanpa kecuali. Hak asasi manusia akan dijunjung tinggi dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat juga akan menjadi perhatian. Asas hukum tata pemerintahan dan kerangka hukum yang dibuat juga harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

2.9 Kerangka konsep

Kepala desa merupakan pemimpin di desanya dan memiliki kewenangan untuk melakukan atau mengambil kebijakan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan,. Untuk mencapai hal tersebut, penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mutlak diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat desa. Seorang kepala desa, selaku pimpinan tertinggi di desanya, tentu sangat diharapkan perannya dalam memberdayakan masyarakatnya. Peran kepala desa penting dalam memberikan dorongan kepada masyarakat, memberikan informasi yang


berhubungan dengan pembangunan secara benar kepada masyarakat, memberi suatu keteladanan sebagai seorang pemimpin, sehingga masyarakat terdorong untuk berperan aktif dalam pembangunan desa yang dapat diartikan pembangunan dari desa, oleh desa untuk desa.

Dalam penelitian ini, peran kepemimpinan kepala desa menggunakan pendapat Nanus dalam Ardana dkk (2018:101), yang mengatakan bahwa seorang pemimpin diharapkan dapat berperan sebagai: a) pemberi arah, b) agen perubahan, c) pembicara, dan d) Pembina. Adapun, penerapan good governance digunakan pendapat Sedarmayanti (2017:38) mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) unsur/prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang bercirikan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu: a) akuntabilitas, b) transparansi, c) keterbukaan, dan d) aturan hukum.

Dengan demikian dalam penelitian ini akan dikaji tentang bagaimana Kepala Desa Paris menjalankan tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema berikut:

Gambar kerangka penelitian



BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek penelitian

Obyek dalam penelitian ini ialah peran kepemimpinan kepala desa dalam penerapan good governance di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian yakni tiga bulan.

3.2 Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan penelitian dan perilaku obyek penelitian yang diamati. Menurut Lexy Moleong (2018:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic (menyeluruh), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.3 Fokus penelitian

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perlu dikemukakan mengenai fokus penelitian sebagai berikut:

Fokus penelitian ini adalah peran kepemimpinan kepala desa dalam penerapan good governance, yang dilihat dari: bagaimana Kepala Desa Paris menjalankan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yakni:

- a) Adanya akuntabilitas yang merupakan suatu kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan dalam proses kinerjanya, baik kepada atasan maupun masyarakat.
- b) Adanya transparansi yang memungkinkan masyarakat desa untuk mendapatkan dan mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan

- c) Adanya keterbukaan dari pemerintah untuk menerima informasi, saran atau bahkan kritikan dari warga masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d) Adanya aturan hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.4 Informan penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informan adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian (nara sumber). Dengan demikian, informan merupakan narasumber yang memberikan informasi menyangkut permasalahan yang diteliti. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sample. Purposive sample adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019:85). Informan yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini adalah:

- a) Kepala Desa Paris
- b) Tokoh masyarakat
- c) Masyarakat 4 orang.

3.5 Sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data yang bersumber atau berasal dari informan yang berkaitan dengan peran kepemimpinan desa dalam penerapan good governance.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen dokumen, buku teks, yang ada baik pada instansi kantor desa, maupun pada perpustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas.

3.6 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Yaitu penulis melakukan kegiatan pengamatan secara langsung pada objek penelitian dan hanya mencatat hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b) Wawancara

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang dan masalah penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari arsip/dokumen yang ada di tempat penelitian, terkait peran kepemimpinan kepala desa dalam penerapan good governance. Dokumentasi dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif.

3.7 Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini menggunakan konsep yang dikemukakan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, meliputi data reduction, data display, dan conclusion

1. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian pelaksanaan penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data.

2. Penyajian data (data display)

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data. Menurut Miles dan Huberman dikutip oleh Sugiyono (2019) bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan peneliti dengan menyajikan sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Tahap akhir proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan sejauh pemahaman dan interpretasi peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Paris adalah:

Terwujudnya masyarakat Desa Paris yang aman, adil, sejahtera, Makmur, serta menjunjung tinggi nilai budaya, agama, serta berakhlakul karimah, dan menuju desa yang gemilang.

4.1.2 Misi

Selain penyusunan visi, juga telah ditetapkan misi-misi yang membuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Misi Desa Paris adalah:

- a) Bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di Desa Paris
- b) Terwujudnya hasil produksi pertanian sebagai sumber daya alam
- c) Meningkatkan kerukunan antar suku budaya warga masyarakat yang cerdas, kreatif, dan mandiri
- d) Memberikan rujukan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

4.1.3 Tugas pokok dan fungsi

Pemerintah Desa Paris membentuk struktur organisasi pemerintahan dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Struktur organisasi pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Adapun tugas pokok adalah:

1) Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan APB desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
- i. Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa
- j. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- k. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan pemerintah yang lebih tinggi

3) Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan umum bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
- b. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
- c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
- d. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
- e. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
- f. Penyiapan rapat-rapat;
- g. Pengadministrasian aset desa;
- h. Melaksanakan pelayanan umum.

4) Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa;
- b. Menyusun RAPBDes;
- c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa;

- e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- f. Menyusun laporan kegiatan desa;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

5) Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa;
- b. Menyusun RAPBDes;
- c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan desa;
- e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

6) Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa;
- b. Menyusun rancangan regulasi desa;
- c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
- d. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa;
- f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
- g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa;
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

7) Kepala Urusan Kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya; ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna;
- b. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

8) Kepala Urusan Pelayanan

Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa;
- b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa;
- c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa;
- d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa.

4.2 Hasil Penelitian Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penerapan Good Governance di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo

Kepala desa memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kepala desa disamping mewakili pemerintah kecamatan, di dalam lingkungan masyarakat desanya ia berperan sebagai pamong desa dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi pemerintahan desa. Fungsi lainnya adalah merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan desa

serta mengawasi apakah aparat desa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Selain daripada itu, kepala desa haruslah melaksanakan tindakan-tindakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara keamanan dan tata tertib masyarakat dan sebagainya. Untuk mengendalikan segala jenis kegiatan tersebut, maka diperlukan adanya kegiatan tertib tata usaha yang merupakan tanggungjawab bagi pemerintah desa yang berwenang membeberikan landasan hukum mengenai suatu status pengakuan dan domisili yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di wilayahnya hendaknya dapat mengaktualisasikan fungsi kepemimpinan. Adapun fungsi kepemimpinan menurut Kartono (2018:61) adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengendalikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi/pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan. Berikut akan diuraikan peran kepemimpinan kepala desa dalam penerapan good governance di Desa Paris.

4.2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (good governance) di desa. Kelembagaan pemerintah desa yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa ingin mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan saja. Olehnya itu, pemerintah Desa Paris harus membuka ruang partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, agar terjadi *check and balance* dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa Paris. Untuk mengkaji akuntabilitas dapat dilihat dari dua bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban, yaitu pertanggung jawaban ke pimpinan atas dan pertanggung jawaban ke masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa bapak Agus Dawali, S.Kom tentang yang dilakukan pemerintah desa untuk menyampaikan kinerjanya (baik dalam kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa) kepada camat, kepala desa mengatakan:

“Kepala desa setiap enam bulan melakukan rapat evaluasi tingkat kecamatan. Kepala desa setiap enam bulan melakukan kegiatan laporan realisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di hadapan forum musyawarah desa yang dipimpin oleh badan permusyawaratan desa (BPD), dihadiri oleh unsur pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat dan unsur pimpinan kecamatan lainnya” (wawancara pada hari Kamis, 12 Oktober 2023).

Kemudian hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, yakni bapak Erwan Harun, yang mengatakan:

“Laporan kinerja kepala desa dilakukan melalui LKPPD atau LPPD (laporan keterangan penyelenggaran pemerintah desa atau laporan penyampaian pemerintah desa) kepada camat, dan penyampaian laporan tersebut merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh kepala desa” (wawancara pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah desa sudah menyampaikan kinerjanya (baik dalam kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa) kepada camat selaku pimpinan di atasnya. Kemudian, peneliti menanyakan kembali tentang pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa bapak Agus Dawali, S.Kom tentang yang dilakukan pemerintah desa untuk menyampaikan kinerjanya (baik dalam kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa) kepada masyarakat, kepala desa mengatakan:

“Pemerintah desa melakukan kegiatan untuk menyampaikan kinerja kepada masyarakat melalui sosialisasi, ataupun melalui media dan melalui spanduk yang dipasang di tempat tertentu agar mudah dilihat dan dibaca oleh warga. Biasa juga disampaikan pada berbagai acara kegiatan masyarakat, seperti acara keluarga, kami sampaikan kepada warga terkait informasi pelayanan dan hasil

pembangunan yang telah selesai dikerjakan dan boleh dinikmati oleh warga masyarakat” (wawancara pada hari Kamis, 12 Oktober 2023).

Kemudian hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, yakni bapak Erwan Harun, yang mengatakan:

“Pemerintah desa melakukan kegiatan untuk menyampaikan kinerja kepada masyarakat melalui sosialisasi, ataupun melalui media dan melalui spanduk yang dipasang di tempat tertentu agar mudah dilihat dan dibaca oleh warga. Biasa juga disampaikan pada berbagai acara kegiatan masyarakat, seperti acara keluarga, kami sampaikan kepada warga terkait informasi pelayanan dan hasil pembangunan yang telah selesai dikerjakan dan boleh dinikmati oleh warga masyarakat” (wawancara pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023).

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada masyarakat yakni bapak Zulkarnain Suronoto, yang mengatakan:

“Pemerintah desa biasanya melakukan rapat setiap enam bulan untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerjanya kepada pemerintah kecamatan dan juga kepada masyarakat. Kalau pertanggungjawaban kepada masyarakat seperti kegiatan pelayanan, bisanya disampaikan pada acara resmi pemerintah desa, seperti pada kegiatan musyawarah desa. Adapun kegiatan pembangunan desa, biasanya disampaikan pada acara resmi desa dan acara tidak resmi, seperti acara syukuran salah seorang warga, dimana pada acara tersebut kepala desa diminta untuk menyampaikan sepatah kata, biasanya kepala desa mengatakan bahwa kegiatan pembangunan, seperti pembangunan jalan setapak, irigasi desa, dan lain-lain. Namun menurut saya, tidak semuanya disampaikan” (wawancara pada hari Rabu, 4 Oktober 2023).

Hasil wawancara dengan warga masyarakat yang lain, yakni bapak Aroman Dalanggo, mengatakan:

“Ya, secara langsung dan secara sosialisasi biasanya kepala desa memberitaukan tentang pelayanan yang diberikan, seperti akan ada pendataan penerima bantuan sosial, pelayanan administrasi desa. Kalau menyangkut kegiatan pembangunan di desa, biasanya juga disampaikan melalui spanduk bahwa masyarakat diminta untuk ambil bagian atau berperan serta dalam kegiatan

perbaikan jalan setapak atau perbaikan masjid, dan lain-lain. Namun kepala desa jarang menyampaikan tentang berapa besar anggaran yang dipakai untuk suatu kegiatan pembangunan yang telah dilakukan di desa” (wawancara pada hari Jumat, 13 Oktober 2023).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala desa sudah menyampaikan kinerjanya (baik dalam kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa) kepada masyarakat, baik secara langsung dengan menyampaikan langsung kepada masyarakat pada acara atau kegiatan masyarakat, dan juga secara tidak langsung melalui spanduk, namun besaran anggaran penggunaan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik, masih jarang diinformasikan secara terbuka.

4.2.2 Transparansi

Perwujudan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu keharusan, karena mengingat transparansi dapat menghilangkan korupsi dan pungutan liar oleh oknum aparat yang tidak bertanggungjawab. Hal ini terjadi karena dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersedia informasi yang lengkap terkait kegiatan pembangunan desa dan pelayanan masyarakat desa yang akan diterima oleh masyarakat. Untuk itu, setiap aparat pemerintah desa penyelenggara pemerintahan harus mengedepankan kepentingan masyarakat dalam pemberian pelayanan, karena hal tersebut merupakan tujuan yang harus diwujudkan dalam otonomi desa.

Transparansi merupakan komponen kunci dari tata pemerintahan yang baik dan tantangan bagi pemerintah desa. Transparansi merupakan suatu konsep yang terkait dengan kegiatan pemerintahan, upaya membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat desa yang membutuhkannya. Transparansi merupakan asas yang menjamin kebebasan setiap orang untuk mengakses atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan: kebijakan, proses pembentukan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa bapak Agus Dawali, S.Kom tentang yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bidang kegiatan pelayanan

pemerintahan dan pembangunan desa, agar masyarakat mudah mendapatkan informasi, terkait kegiatan yang dimaksud, kepala desa mengatakan:

“Pemerintah desa melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan pemerintahan dan pembangunan melalui media media sosial dan juga melalui sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat, sehingganya untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan dan kegiatan pembangunan desa” (wawancara pada hari Kamis, 12 Oktober 2023).

Kemudian hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, yakni bapak Erwan Harun, yang mengatakan:

“Yang dilakukan pemerintah desa adalah membuat papan informasi atau baliho APBDES yang dipasang di depan kantor desa untuk mempermudah akses informasi kepada masyarakat umum. Cara cukup bagus menurut saya, namun kurang efektif dari penempatannya, karena hanya masyarakat yang bertempat tinggal dekat kantor desa atau masyarakat yang kebetulan lewat di depan kantor desa saya yang akan membacanya, seharusnya dipasang dipusat keramaian seperti tempat ibadah, pasar, dan lain-lain” (wawancara pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023).

Kemudian, hasil wawancara dengan warga masyarakat, yakni bapak Aldi Ahmad, mengatakan:

“Ada, dengan adanya penyediaan fasilitas internet di desa dan juga biasanya pemerintah desa menyampaikan lewat pengeras suara masjid. Cara lain juga biasanya dilakukan oleh pemerintah desa, yakni dengan meminta bantuan kepala dusun untuk menyampaikan kepada warganya tentang program pelayanan dan kegiatan pembangunan desa yang akan dilakukan” (wawancara pada hari Jumat, 20 Oktober 2023).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan warga masyarakat lainnya, yakni bapak Sugiyanti Suleman, mengatakan:

“Pemerintah desa biasanya memberikan tugas kepada kepala dusun untuk menyampaikan informasi pelayanan melalui pengeras suara masjid. Cara ini menurut saya kurang efektif karena biasanya pada saat diumumkan sebagian warga tidak ada di rumah. Menurut saya lebih baik kalau pemerintah memasang

baliho di tempat yang sering dikunjungi warga masyarakat atau menggunakan peran ketua RT karena mereka paling dekat dengan warga masyarakat” (wawancara pada hari Jumat, 20 Oktober 2023).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah berupaya agar masyarakat mudah mendapatkan informasi dalam bidang kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa, melalui media media sosial dan juga melalui sosialisasi kepada masyarakat. Namun masih terdapat warga masyarakat yang kurang mengetahui tentang kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa, karena informasi yang tidak tersampaikan.

4.2.3 Keterbukaan

Keterbukaan pemerintah desa atas berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sector publik. Dengan demikian, aspek ini menghendaki pemerintah desa untuk terbuka menerima tanggapan, masukan atau bahkan kritikan atas jalannya penyelenggaraan pemerintah desa. Masukan dan kritikan yang bersifat membangun yang diberikan oleh masyarakat, akan sangat berguna untuk pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya pada masa yang akan datang.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa bapak Agus Dawali, S.Kom tentang yang dilakukan oleh pemerintah desa, agar masyarakat bersedia memberikan informasi, saran atau kritikan terhadap kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa, kepala desa mengatakan:

“Pemerintah desa melakukan musyawarah ataupun pertemuan-pertemuan dengan masyarakat agar bisa mendapatkan informasi dari masyarakat, baik berupa saran dan kritikan dan masukan sehingga pemerintah desa dari kegiatan tersebut bisa mengevaluasi kinerja pemerintah desa dan seluruh perangkat desa yang ada. Kami juga meminta kepada setiap kepala dusun untuk menyerap aspirasi masyarakat, terutama mengenai pelayanan yang diberikan dan kegiatan

pembangunan agar dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat” (wawancara pada hari Kamis, 12 Oktober 2023).

Dan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, yakni bapak Erwan Harun, yang mengatakan:

“Yang dilakukan pemerintah desa adalah melaksanakan musyawarah laporan pertanggung jawaban desa, dimana pada kegiatan tersebut lembaga desa (BPD) melakukan evaluasi terhadap kepala desa, serta membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan saran dan kritik. Tapi cara ini kurang efektif karena masih ada warga yang merasa enggan karena khawatir tidak akan diperhatikan lagi oleh pemerintah desa kalau sering menyampaikan keluhan. Lebih baik pemerintah desa turun kesetiap untuk dusun dan bertemu langsung dengan warga, sehingga tidak ada batasan antara pimpinan dengan warga yang dipimpin” (wawancara pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023).

Kemudian, peneliti menanyakan kepada masyarakat yakni bapak Zulkarnain Suronoto, mengatakan:

“Ya, pemerintah desa sudah memberikan kebebasan dan peluang kepada masyarakat untuk memberikan pendapatnya. Salah satunya yakni, pemerintah desa mengundang masyarakat setiap rapat desa, dan masyarakat juga diberikan waktu untuk menyampaikan kritikan dan saran. Hanya cara ini kurang efektif karena hanya orang-orang itu saja yang biasanya menyampaikan pendapatnya, masih banyak masyarakat yang kurang puas dengan pelayanan pemerintah desa, tapi tidak mau menyampaikan pendapatnya karena di forum resmi. Jadi harus ada cara lain yang harus diambil oleh pemerintah desa” (wawancara pada hari Rabu, 4 Oktober 2023).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan warga masyarakat lain, yakni bapak Aldi Ahmad, mengatakan:

“Ya, pemerintah desa membuka ruang untuk menerima saran dan kritik dari masyarakat melalui musyawarah desa. Tapi ini forum formal sehingga tidak banyak masyarakat yang hadir, dan walaupun mereka hadir, biasanya kami kurang memiliki minat menyampaikan pendapat atau keluhannya, karena merasa khawatir akan mendapat perlakuan yang kurang adil, walaupun hal tersebut belum tentu

terjadi, tapi ini merupakan persepsi kami selaku warga masyarakat. Sebaiknya kepala desa turun ke masyarakat, kalau memang mau mendapat informasi yang sebenarnya” (wawancara pada hari Jumat, 20 Oktober 2023).

Selanjutnya untuk melihat keseriusan Pemerintah Desa Paris, peneliti menanyakan tentang adanya unit khusus yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk menampung saran dan kritikan warga masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa bapak Agus Dawali, S.Kom tentang pemerintah desa menyediakan unit khusus untuk menampung aduan masyarakat, kepala desa mengatakan:

“Khusus desa paris belum menyediakan unit khusus untuk menampung aduan masyarakat. Pemerintah Desa Paris hanya membuka ruang kepada seluruh masyarakat apabila ada penyampaian saran dan masukan, agar disampaikan langsung kepada pemerintah desa. Saran dan masukan dari warga juga boleh disampaikan kepada perwakilan, seperti kepala dusun masing-masing atau tokoh masyarakat yang mereka percaya untuk menyampaikan pendapat mereka” (wawancara pada hari Kamis, 12 Oktober 2023).

Dan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, yakni bapak Erwan Harun, yang mengatakan:

“Di desa ini belum ada unit khusus untuk menampung aduan masyarakat, akan tetapi aduan itu ada melalui lembaga desa yang berbentuk laporan informasi (LI). Di samping itu, masyarakat juga boleh menyampaikan persoalan mereka secara berkelompok atau melalui perwakilan pada tokoh masyarakat yang mereka yakini dapat menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi” (wawancara pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023).

Hasil wawancara dengan warga masyarakat, yakni bapak Aroman Dalanggo, mengatakan:

“Tidak ada unit khusus untuk melayani keluhan masyarakat. Pemerintah desa beranggapan bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan di dusun, pemerintah desa telah memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat agar dapat memberikan saran dan pendapat serta kritikan, jadi tidak perlu ada unit khusus lagi” (wawancara pada hari Jumat, 13 Oktober 2023).

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada masyarakat yang lain, yakni bapak Zulkarnain Suronoto, mengatakan:

“Pemerintah desa tidak menyiapkan unit khusus untuk menerima aduan atau keluhan masyarakat. Biasanya masyarakat hanya menyampaikan aduan kepada BPD ada juga yang langsung kepada kepala desa, dan biasanya ada yang langsung ditindaklanjuti, dan ada juga yang masih membutuhkan proses” (wawancara pada hari Rabu, 4 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah berupaya agar masyarakat bersedia memberikan informasi, saran atau kritikan terhadap kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa, namun belum menyediakan unit khusus untuk menampung aduan masyarakat, karena pemerintah desa beranggapan bahwa masyarakat sudah menyampaikan aduan kepada BPD atau langsung kepada kepala desa.

Sesungguhnya asas keterbukaan itu lebih kepada kewajiban pemerintah desa untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap menghormati perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan pengecualian. Asas keterbukaan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya guna memperoleh data dan informasi atau keterangan yang benar, lengkap dan akurat (dapat dipercaya kebenarannya) tentang kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah desa.

4.2.4 Aturan hukum

Prinsip good governance yang berikutnya ialah supremasi aturan hukum atau tegaknya hukum. Kerangka dan aturan hukum harus adil dan diterapkan kepada siapapun tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Beberapa karakter supremasi hukum adalah supremasi hukum. Dengan prinsip ini akan didorong perwujudan dari penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian. Hak asasi manusia akan dijunjung tinggi dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat juga diperhatikan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa bapak Agus Dawali, S.Kom tentang terdapat aturan hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa mengatakan:

“Untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah desa menerapkan berbagai aturan, baik perda, perdes dan keputusan kepala desa untuk lebih menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum. Aturan-aturan tersebut diberlakukan dan akan ditindaklanjuti agar semua patuh pada hukum yang berlaku” (wawancara pada hari Kamis, 12 Oktober 2023).

Dan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, yakni bapak Erwan Harun, yang mengatakan:

“Di desa ada dua produk hukum yang dibuat yaitu perkades dan perdes, dan lain-lain peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Semua aturan tersebut telah mengatur posisi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, sudah terdapat aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun masih ada juga warga masyarakat yang tidak mengetahui atau bahkan tidak memahami aturan yang berlaku. Jadi memang sangat perlu pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan aturan yang berlaku di desa” (wawancara pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan warga masyarakat, yakni bapak Sugiyanti Suleman, mengatakan:

“Pemerintah hanya membuat peraturan desa yang mengatur tentang pengaturan anggaran dana desa yang disebut perdes. Jadi saya tidak tau apakah ada aturan yang mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintah desa. Di samping itu sangat jarang ada pemberitahuan tentang aturan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa, kami selaku warga hanya mengikuti saja kalau ada kegiatan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa” (wawancara pada hari Jumat, 20 Oktober 2023).

Kemudian, hasil wawancara dengan warga masyarakat yang lain, yakni bapak Aroman Dalanggo, mengatakan:

“Peraturan desa dilarang mengikat/melepas liarkan sapi atau hewan ternak di lapangan. Dilarang juga mengikat/melepas liarkan sapi atau hewan ternak di pekarangan atau kebun orang lain. Namun dalam pelaksanaan jika ada warga yang melanggar aturan tersebut, tidak diberikan sanksi hukuman, tapi hanya teguran lisan” (wawancara pada hari Jumat, 13 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat aturan hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hanya aturan tersebut belum maksimal disosialisasikan kepada masyarakat desa, sehingga masih banyak masyarakat yang mengetahui dan memahami aturan tersebut, sehingga mereka belum paham mengenai hak dan kewajiban mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Penyelenggaraam pemerintahan desa yang bersih dan beribawa merupakan dambaan seluruh masyarakat desa. Olehnya itu, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi patokan, perlu juga ada konsep atau aturan untuk dalam menjalankan pemerintahan desa. Good governance atau pemerintahan yang baik merupakan satu pandangan realistis untuk mewujudkan hal tersebut, karena konsep ini menurut Ramdhan (2022:269) mengacu pada suatu proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Keseriusan pemerintah desa dalam menerapkan prinsip good governance, lambat laun akan mendorong proses demokratisasi dalam masyarakat desa, seiring dengan pertumbuhan tingkat pendidikan dan ekonominya. Dengan demikian, pada gilirannya menuju titik hubungan yang bersifat saling mempengaruhi bahwa dengan pemerintahan desa yang demokratis, maka akan mendorong tumbuhnya pada sistim politik yang demokratis pula.

Salah satu wujud good governance ialah adanya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan deas. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain ditentukan oleh sistem pemerintahan desa itu sendiri. Pemerintahan desa yang dalam banyak hal mengandalkan bantuan pemerintah kecamatan dan

kabupaten, baik berupa dana maupun berupa personil, akan melahirkan ketergantungan pemerintah desa itu sendiri. Olehnya itu, pemerintah desa sebaiknya lebih mengandalkan potensi yang ada di desanya, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dengan lebih banyak melakukan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan yang ada di desanya. Menurut Sedarmayanti (2017:2), *good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Proses *governance* membutuhkan adanya kompetisi dan cara kerja baru, berbagai tantangan dan masalah harus dapat dibatasi dengan sikap dan budaya yang berbeda. Proses perubahan yang nyata juga sering dibatasi oleh ketersediaan sumber daya dan waktu akibat sistem yang berlaku dalam birokrasi. Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, ditambah dengan adanya mekanisme insentif dan hukuman merupakan prakondisi yang akan mendukung proses perubahan. Hal ini berarti bahwa peran seorang pemimpin yakni kepala desa melalui kebijakan sangat penting, untuk memfasilitasi terjadinya mekanisme dengan benar dan mencegah timbulnya monopoli dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Membangun, mewujudkan/menerapkan *good governance*, bukan hanya berupa masalah perbaikan kondisi dan komitmen birokrasi pemerintah desa, tetapi juga perbaikan kondisi dan komitmen masyarakat yang memiliki berbagai macam kelompok sosial dengan kondisi dan kepentingan yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Paris sudah memberikan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan desa, baik itu kepada pemerintah kecamatan dan juga melalui forum musyawarah desa yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan untuk pertanggung jawaban pada masyarakat juga telah dilakukan melalui media sosial dan melalui spanduk yang dipasang di tempat tertentu, namun belum semua yang dilaporkan terutama mengenai penggunaan anggaran alokasi dana desa untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, seperti anggaran yang diterima oleh pemerintah kalau digunakan untuk pengadaan sarana kantor desa, berapa besaran anggarannya. Pertanggungjawaban

penggunaan anggaran yang dilaporkan pada masyarakat melalui media sosial dan melalui spanduk, lebih banyak terkait penggunaan anggaran dana desa yang berasal dari pemerintah pusat, dan memang merupakan suatu keharusan untuk diberitahukan kepada masyarakat untuk diketahui.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, saat ini walaupun laporan akuntabilitas telah dibuat, namun pada kenyataannya masih belum atau kurang memiliki akuntabilitas yang diharapkan atau belum mampu mempertemukan tuntutan dan harapan masyarakat desa dengan standar kinerja tertentu. Salah satu penyebabnya karena belum jelasnya standar kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan di desa. Ditambah lagi, dalam kenyataannya sifat pekerjaan dan individu aparatur desa kadang-kadang bersikap overacting dan melampaui wilayah kewenangannya, di samping tidak cukupnya pengetahuan, informasi dan standar pengukuran kinerja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas belum terlaksana dengan baik atau belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan dengan beberapa hal terutama mengenai sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada di beberapa desa, yaitu sumber daya manusia yang masih memiliki tingkat pendidikan yang minim, sehingga seringkali kewalahan dalam melaksanakan tugasnya, selain itu faktor sarana dan prasana bagi desa yang belum mempunyai banyak sarana dan prasarana sangat menghambat dalam pelayanan administrasi dan gangguan cuaca yang mengakibatkan listrik padam. Kemudian, hasil penelitian Wulandari (2021) menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa masih belum optimal, terkhususnya pada akuntabilitas pelaporan dalam hal laporan realisasi pelaksanaan, dan tidak adanya media sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai pengelolaan dana desa juga rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa.

Dari aspek transparansi, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Paris sudah cukup transparan dalam memberikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan desa, yakni dengan melalui media media sosial dan juga melakukan sosialisasi yang

disampaikan kepada masyarakat, sehingganya dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi. Di samping itu, pemerintah desa juga menyediakan fasilitas internet untuk masyarakat desa yang akan berhubungan dengan pemerintah desa. Namun, menurut informasi masyarakat yang menjadi informan mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh pemerintah Desa Paris hanya berkaitan dengan jenis pelayanan yang diberikan pemerintah desa, dan belum menginformasikan tentang prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan dan waktu pelayanan, terutama sekali data tentang masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial pemerintah. Dalam kenyataannya, masalah transparansi memang sering bermasalah pada aspek pengelolaan. Hasil penelitian Indriani (2019) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan ADD pada desa Bah Joga belum sesuai dengan indikator transparansi, karena belum adanya kesediaan dan akses dokumen yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, ketidakterbukaan tentang proses kegiatan pengelolaan alokasi dana desa, di samping itu juga belum adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat, serta tidak adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan, dan tidak ada pelaporan realisasi yang diinformasikan kepada masyarakat.

Kemudian, dari aspek keterbukaan, berdasar pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan ruang terbuka kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran atau bahkan kritikan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan melakukan musyawarah ataupun pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, dimana diharapkan masyarakat menyampaikan saran, pendapat atau kritikan, untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki kinerja pemerintah desa. Namun, pemerintah desa mengakui bahwa mereka belum menyediakan unit khusus di kantor desa untuk menampung segala keluhan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pemberian pelayanan, penyaluran bantuan sosial, pembinaan unit usaha mikro, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Asas keterbukaan ini sangat penting dalam mewujudkan good governance karena masyarakat diberi kesempatan untuk

memberikan tanggapan dan kritikan, seperti yang dikatakan World Bank dalam Pasolong (2019:258) bahwa asas keterbukaan menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Bahkan Ridwan (2004) mengatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa. Dalam negara hukum demokratis, sebenarnya keterbukaan itu merupakan jaminan (*waarborg*) yang seharusnya ada atau sebagai *condition sine quanon*, bukan sesuatu yang muncul secara kebetulan (*toevaliig*).

Selanjutnya, dari aspek aturan hukum, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Paris sudah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, seperti peraturan daerah, peraturan desa dan keputusan kepala desa. Meskipun masih ada beberapa sektor penegakan hukum yang belum dilaksanakan secara tegas, namun tidak terlalu prinsipil, seperti peraturan desa dilarang mengikat/melepas liarkan sapi atau hewan ternak di lapangan, namun dalam pelaksanaan jika ada warga yang melanggar aturan tersebut, tidak diberikan sanksi hukuman, tetapi hanya teguran lisan. Jimly Asshiddiqie dalam Suratno (2020) berpendapat bahwa dalam paham negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*. Pendapat Asshiddiqie tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Hal senada dengan pendapat Bhatta dalam Sedarmayanti (2017:5) yang mengungkapkan bahwa unsur

utama governance, yaitu akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*) ditambah dengan kompetensi manajemen (*management competence*) dan hak-hak asasi manusia (*human right*). Sedangkan pemerintahan yang bersih menuntut terbebasnya praktek yang menyimpang dari etika pemerintahan, kemudian pemerintah yang beribawa menuntut adanya ketundukan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang, pemerintah dan kebijakan pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Peran kepemimpinan kepala desa dalam penerapan *good governance* di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dapat dikatakan sudah berjalan baik, namun dari empat aspek *good governance* yang diteliti, yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum, semuanya belum berjalan maksimal. Kondisi ini dapat dilihat dimana dari aspek akuntabilitas, walaupun pemerintah desa sudah membuat laporan ke pemerintah kecamatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan melalui media sosial dan melalui spanduk, namun belum semua yang dilaporkan terutama mengenai penggunaan anggaran alokasi dana desa untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Dari aspek transparansi, informasi yang disampaikan oleh pemerintah Desa Paris hanya berkaitan dengan jenis pelayanan yang diberikan pemerintah desa, dan belum menginformasikan tentang prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan dan waktu pelayanan, terutama sekali data tentang masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial pemerintah. Kemudian, dari aspek keterbukaan, pemerintah desa belum menyediakan unit khusus di kantor desa untuk menampung segala keluhan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya, dari aspek aturan hukum, masih ada beberapa sektor penegakan hukum yang belum dilaksanakan secara tegas, namun tidak terlalu prinsipil, seperti peraturan desa dilarang mengikat/melepas liarkan sapi atau hewan ternak di lapangan, namun dalam pelaksanaan jika ada warga yang melanggar aturan tersebut, tidak diberikan sanksi hukuman, tetapi hanya teguran lisan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, dapat diberikan saran sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa Paris sebaiknya lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan, serta memberikan informasi yang lebih rinci lagi tentang prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan dan waktu pelayanan,

terutama sekali data tentang masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial pemerintah.

- 2) Pemerintah Desa Paris sebaiknya menyediakan unit khusus di kantor desa yang bertugas untuk menerima aduan atau keluhan warga masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, agar semua permasalahan masyarakat dapat dicarikan solusi terbaik, dan tidak terpendam dalam diri masing-masing warga masyarakat. Rasa ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat apabila tidak tersalurkan, maka dapat beraikat pada tindakan yang tidak rasional dan dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, Komang, dkk. 2018. Perilaku Keorganisasian. Graha Ilmu,. Yogyakarta.
- Anoraga, Pandji. 2017. Psikologi Kerja. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dwipayana, A. 2013. Membangun Good Governance. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fauziah, Fatma. 2019. Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa di Kecamatan Borobudur. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Magelang.
- Indriani, Dwi Rizky. 2019. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bah Joga Simalungun. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Kaloh, J. 2016. Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2018. Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mardiasmo. 2016. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Pubilk Melalui Akutansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal akuntansi pemerintah.
- Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyadi, Deddy, dan Hendrikus T gedeona. 2017. Demokrasi, Governance, dan Ruang Publik, Memahami Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Proses Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Nawawi, Hadari. 2018. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani. 2019. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung.
- Ramdhan, Irfan Adhitiya. 2022. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Universitas Galuh. Ciamis.

- Ridwan. 2004. Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Jurnal Hukum Nomor 27 Volume 11, 2004, hlm. 50-61.
- Rosalina, M.. 2013. Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Jurnal Pemerintahan Integratif, 106-120.
- Saefullah, Asep. 2016. *Kiat Menjadi Pemimpin Sukses*. Pustaka Reka Cipta (PRC), Bandung.
- Safaria ,Triantoro .2018. *Kepemimpinan* .Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sedarmayanti. 2017. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik). Bagian Ketiga. Mandar Maju, Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2016. Peranan Staf dalam Manajemen. Toko Gunung Agung. Jakarta.
- Sugiyono. 2019. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Refika Aditama, Bandung.
- Suratno, Sadhu Bagas. 2020. Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, E-Journal Lentera Hukum, 4.3, 164
- Syakrani, dan Syahrani. 2017. Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Widjaja. 2013. Otonomi Daerah. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widodo, dkk. 2017. Pembaharuan Otonomi Daerah. APMD Press. Yogyakarta.
- Wulandari, Ayu. 2021. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Dokumen:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Kementerian Sekretariat Negara RI. Jakarta.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Responden :

1. Kepala Desa Paris
2. Tokoh Masyarakat
3. Masyarakat 4 Orang

1. Apa yang dilakukan pemerintah desa untuk menyampaikan kinerjanya (baik dalam kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa) kepada camat? Mohon penjelasan
2. Apa yang dilakukan pemerintah desa untuk menyampaikan kinerjanya (baik dalam kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa) kepada masyarakat? Mohon penjelasan
3. Apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bidang kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa, agar masyarakat mudah mendapatkan informasi, terkait kegiatan yang dimaksud? Mohon penjelasan
4. Apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, agar masyarakat bersedia memberikan informasi, saran atau kritikan terhadap kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa? Mohon penjelasan
5. Apakah pemerintah desa menyediakan unit khusus untuk menampung aduan masyarakat, dan apakah aduan masyarakat ditindaklanjuti?
6. Apakah terdapat aturan hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa? Kalau ada aturannya, dalam bentuk apa (perda atau keputusan kepala desa, dan lain-lain)? Mohon penjelasan

DOKUMENTASI



Kantor Desa Paris



Halaman Kantor Desa Paris




Tempat Pelayanan Masyarakat



Ruang Tunggu Masyarakat



Ruang Kerja Aparat Desa




Ruang Kerja Aparat Desa




Struktur Pemerintah Desa Paris



Aula Kantor Desa Paris



Bapak Agus Dawali S.Kom (Kepala Desa)



Bapak Erwan Harun (Tokoh Masyarakat)



Zulkarnain Suronoto (Masyarakat)



Sugiyati Suleman (Masyarakat)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4735/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Paris

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Nurhafidz Zainul Harun

NIM : S2118038

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : DESA PARIS KECAMATAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO

Judul Penelitian : PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI DESA PARIS KECAMATAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 06 Oktober 2023
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

KECAMATAN MOOTILANGO

DESA PARIS

Jl. Bendungan No.16 Kode Pos 96261

SURAT REKOMENDASI

No: 474 / Ds.Prs-K.Mtg / 917 / XI /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUS DAWALLS.Kom**

Jabatan : Kepala Desa Paris

Alamat : Desa Paris Kec. Mootilango Kab. Gorontalo

Menerangkan Bahwa :

Nama : **NURHAFIDZ ZAINUL HARUN**

Tempat & tgl lahir : Sidomulyo, 19 Januari 2000

Alamat : Desa Paris, Kec. Mootilango Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian Di Desa Paris Sebagai Dasar Pembuatan Proposal/Skripsi Dengan Judul “ **PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENERAPAN GOOD GOVERNANCE** “. Di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo.

Demikian surat Rekomendasi ini di buat guna untuk seperlunya.

Paris, 14 November 2023

Kepala Desa Paris

AGUS DAWALLS.Kom





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 252/FISIP-UNISAN/S-BP/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwanto, S.IP.,M.Si
NIDN : 0926096601
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : NURHAFIDZ ZAINUL HARUN
NIM : S2118038
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penerapan Good Governance di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **10%** berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

Dr. Mochammad Sakir, S.Sos.,S.I.Pem.,M.Si
NIDN. 0913027101

Gorontalo, 23 November 2023
Tim Verifikasi,

Purwanto, S.IP.,M.Si
NIDN. 0926096601

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin
DF

PAPER NAME

SKRIPSI. NURHAFIDZ.doc

AUTHOR

NUR HAFIZ ZAINUL HARUN

WORD COUNT

9866 Words

CHARACTER COUNT

67999 Characters

PAGE COUNT

59 Pages

FILE SIZE

148.0KB

SUBMISSION DATE

Nov 19, 2023 8:50 AM GMT+7

REPORT DATE

Nov 19, 2023 8:51 AM GMT+7

10% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 9% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

10% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 9% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

| | | | |
|---|---|----------|-----|
| 1 | journal.uniku.ac.id | Internet | 1% |
| 2 | repository.ar-raniry.ac.id | Internet | <1% |
| 3 | Sri Zulchairiyah, Zikwan Zikwan. "Ketidakpercayaan (Distrust) Terhadap..." | Crossref | <1% |
| 4 | repository.untag-smd.ac.id | Internet | <1% |
| 5 | repository.unhas.ac.id | Internet | <1% |
| 6 | pt.scribd.com | Internet | <1% |
| 7 | Syahban, Hotma P. Sibuea, Ika Dewi Sartika Saimima. "Kedudukan Ke..." | Crossref | <1% |
| 8 | repository.usm.ac.id | Internet | <1% |

| | | | |
|----|---|-----------------|-----|
| 9 | moam.info | Internet | <1% |
| 10 | LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-11 | Submitted works | <1% |
| 11 | e-journal.uajy.ac.id | Internet | <1% |
| 12 | id.scribd.com | Internet | <1% |
| 13 | journal.unisnu.ac.id | Internet | <1% |
| 14 | abdulkadir.blog.uma.ac.id | Internet | <1% |
| 15 | id.123dok.com | Internet | <1% |
| 16 | repository.ub.ac.id | Internet | <1% |
| 17 | repository.uma.ac.id | Internet | <1% |
| 18 | coursehero.com | Internet | <1% |
| 19 | Armen Yasir. "Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Me... | Crossref | <1% |
| 20 | media.neliti.com | Internet | <1% |

CURRUCULUM VITAE

A. Biodata

Nama Lengkap : Nurhafidz Zainul Harun

NIM : S2118038

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Paris, 19 Januari 2000

Alamat Tempat Tinggal : Desa Paris Kec. Mootilango Kab Gorontalo

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 1 Paris Kec. Mootilango Kab. Gorontalo (2006-2012)

SMP : SMPN 1 Mootilango Kec. Mootilango Kab. Gorontalo (2012-2015)

SMK : SMKN 1 Mootilango Kec. Mootilango Kab. Gorontalo (2015-2018)